



BUPATI MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di wilayah Kabupaten Madiun serta sebagai salah satu upaya pengendalian pemakaman dan pengadaan tempat pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan, maka perlu diatur Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);
4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN
DI KABUPATEN MADIUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Madiun.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.

4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Madiun.
8. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
10. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
11. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
12. Tanda Pemakaman/Tanda Kuburan adalah batu, beton dan logam.
13. Jenazah orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai keluarga/ahli waris atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
14. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan/digunakan untuk memakamkan jenazah dengan luas dan ukuran sesuai dengan ketentuan.
15. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan untuk pemohon bagi keperluan pemakaman pribadi atau keluarga.
16. Kegiatan Pelayanan Pemakaman adalah meliputi kegiatan pelayanan penyediaan tanah makam, pelayanan pengabuan jenazah, pelayanan penembokan tanda kuburan, pelayanan pembongkaran makam, pelayanan pemindahan jenazah, pelayanan penyediaan lahan tanah cadangan dan pelayanan pengangkutan jenazah.
17. Badan sosial/badan keagamaan adalah badan yang telah memiliki akta pendirian badan hukum/yayasan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dan dinyatakan kegiatannya bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan yang diperkuat oleh rekomendasi dari Departemen Agama.
18. Izin adalah surat bukti yang sah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

JENIS TEMPAT DAN PERIZINAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu **Jenis Tempat Pemakaman**

Pasal 2

Jenis tempat pemakaman dapat dibedakan menjadi:

- a. Tempat Pemakaman Umum;
- b. Tempat Pemakaman Bukan Umum;
- c. Tempat Pemakaman Khusus;
- d. Tempat Pembakaran/Pengabuan Mayat (Krematorium).

Bagian Kedua **Perizinan Pemakaman**

Paragraf 1 **Jenis Izin**

Pasal 3

- (1) Setiap badan hukum yang mengadakan tempat jasa pelayanan pemakaman harus mendapat Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. izin tempat krematorium berupa tempat pengabuan mayat (kremasi);
 - b. izin penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
 - c. izin penyediaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).
- (3) Pembinaan dan pengendalian perizinan tempat jasa pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati melalui Dinas yang ditunjuk.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (5) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 **Objek dan Subjek Perizinan**

Pasal 4

- (1) Objek Izin adalah setiap kegiatan pengadaan tempat jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan badan hukum.
- (2) Subjek Izin adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan penyediaan tempat jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

BAB III

PENGELOLAAN, PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Tempat Pemakaman Umum dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- (2) Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat Sosial atau keagamaan dengan izin Pemerintah Daerah.
- (3) Tempat Pembakaran/Pengabuan Mayat (Krematorium) dikelola oleh yayasan sosial/badan keagamaan dengan izin Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penunjukan dan Penetapan

Pasal 6

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan oleh Bupati setelah memperhatikan pertimbangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Camat setempat.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman yang dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat Sosial atau Keagamaan dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Penunjukan dan Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3), disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Tata Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.
- (5) Tempat Pemakaman Bukan Umum yang sudah tidak terurus/diterlantarkan oleh pengelolanya lebih dari 10 tahun pengelolaan selanjutnya diambil oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengambilalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA TERTIB PEMAKAMAN/PENGGALIAN DAN PEMINDAHAN JENAZAH
DAN/ATAU KERANGKA JENAZAH

Bagian Kesatu
Pemakaman

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapat fasilitas tanah pemakaman yang telah ditetapkan lokasinya.
- (2) Pemakaman jenazah atau kerangka jenazah warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama badan hukum sesuai dengan cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.
- (3) Pemakaman jenazah warga masyarakat dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penggalian dan Pemindahan Jenazah atau Kerangka Jenazah

Pasal 8

- (1) Pemindahan jenazah atau kerangka jenazah dari tanah pemakaman ke pemakaman lain harus mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan atas permintaan pejabat berwenang harus dengan pemberitahuan kepada ahli waris/keluarga dan Dinas terkait.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap penggunaan tanah makam harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (2) Setiap penguburan jenazah atau kerangka jenazah ditempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan makam harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (4) Untuk keperluan pengabuan jenazah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 10

Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemegang surat izin penggunaan tanah makam untuk penguburan jenazah/kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal 9 Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap Badan hukum dilarang melakukan usaha pemakaman tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Masyarakat yang meninggal dunia dilarang dimakamkan disembarang tempat, di halaman rumah atau tanah pribadi kecuali di tempat pemakaman umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dilarang mendirikan bangunan yang bukan merupakan fasilitas makam di areal pemakaman.
- (4) Dilarang membuang sampah dalam bentuk apapun di areal pemakaman.
- (5) Dilarang menanam pohon tanaman keras di petak makam yang dapat mengganggu fungsi makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya sesuai dengan lingkungan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau yayasan sosial/badan keagamaan pengelola tempat pemakaman yang melanggar ketentuan Pasal 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatalan Izin;
 - b. pencabutan Izin;
 - c. pembekuan Izin;
 - d. pembongkaran pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII UPAYA HUKUM

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang terkena sanksi administratif dapat mengajukan upaya hukum berupa:
 - a. pelaporan;
 - b. keberatan;
 - c. banding administratif;
 - d. gugatan.
- (2) Upaya hukum diajukan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Upaya hukum diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan sanksi administratif.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan.

- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pemakaman liar yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dilarang ada penambahan jumlah Jenazah atau kerangka jenazah yang dimakamkan dilokasi tersebut.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Nopember 2011

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 26 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Drs.SOEKARDI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2012 NOMOR 10 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

WIDODO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PEMAKAMAN DI KABUPATEN MADIUN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa tidak dapat dipungkiri, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kegiatan pembangunan di Negara kita, khususnya di Kabupaten Madiun yang luas wilayahnya terbatas akan sangat mempengaruhi jatah tanah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan tanah harus diusahakan untuk lebih produktif dan efisien. Kenyataannya bahwa dari segi penyediaan dan penggunaan dijumpai adanya beberapa masalah yaitu:

- a. lokasi tanah tempat pemakaman yang letaknya ditengah kota, atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan atau rencana tata kota.
- b. terdapatnya pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakaman jenazah seseorang.
- c. dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman.
- d. kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah.
- e. kurang diperhatikannya keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu adanya pengelolaan dan pengendalian izin penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Madiun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya, ini kita tafsirkan bahwa apakah areal itu (pada saat

sekarang) untuk tempat pemakaman Budha (Cina) atau untuk tempat pemakaman Islam atau tempat pemakaman Kristen, sepanjang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa kita sebut tempat pemakaman umum.

Dalam hal ini bisa saja satu areal hanya terdiri dari tempat pemakaman untuk pemeluk Budha, pemeluk Islam ataupun pemeluk Kristen saja.

Huruf b

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Partikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menentukan izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut untuk diserasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan ketertiban lingkungan.

Huruf c

Tempat Pemakaman Khusus menyangkut tempat pemakaman yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para Wali, Raja-Raja serta nilai kepahlawanan bangsa (Taman Makam Pahlawan).

Huruf d

Tempat Pembakaran/Pengabuan Mayat (Krematorium) yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Daerah, Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap Tempat Pemakaman Bukan Umum harus dikelola oleh suatu Badan atau Badan Hukum sehingga dengan demikian tidak dibolehkan adanya Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dikelola oleh Perorangan.

Ayat (3)

Setiap Tempat Pembakaran/Pengabuan Mayat/Krematorium harus dikelola oleh suatu Yayasan Sosial/Badan Keagamaan sehingga dengan demikian tidak dibolehkan adanya Tempat Pembakaran/Pengabuan Mayat (Krematorium) yang dikelola oleh Perorangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Terhadap penunjukan dan penetapan lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum oleh Bupati diperlukan persetujuan Gubernur guna pengendalian terhadap tempat pemakaman yang dikelola oleh swasta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pejabat yang di tunjuk adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Maksud dari ketentuan Peralihan ini adalah dilarang ada / muncul pemakaman liar (pemakaman disembarang tempat).

Sedangkan bagi pemakaman liar yang ada setelah diundangkanya Peraturan Daerah ini dilarang ada penambahan jumlah jenazah atau kerangka jenazah yang dimakamkan dilokasi tersebut.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.